

**ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS IMBALAN NATURA
DAN/ATAU KENIKMATAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBERLAKUAN PP NO. 55 TAHUN 2022
PADA PT X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KOMANG PUJI ASTUTI
NIM : 2015613101**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS IMBALAN NATURA
DAN/ATAU KENIKMATAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBERLAKUAN PP NO. 55 TAHUN 2022
PADA PT X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KOMANG PUJI ASTUTI
NIM : 2015613101**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Komang Puji Astuti

NIM : 2015613101

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis *Tax Planning* Atas Imbalan Natura Dan/Atau
Kenikmatan Sehubungan Dengan Pemberlakuan PP No.
55 Tahun 2022 Pada PT. X

Pembimbing : 1. I Wayan Karmana, S.E., M.M
2. Anak Agung Gde Mantra Suarjana, S.E., M.M

Tanggal Uji : 16 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Radung, 16 Agustus 2023



METERAI
TEMPEL
BBE84AKX499787374

Ni Komang Puji Astuti
NIM 2015613101

**ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS IMBALAN NATURA
DAN/ATAU KENIKMATAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBERLAKUAN PP NO. 55 TAHUN 2022
PADA PT X**

Ni Komang Puji Astuti
NIM. 2015613101

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



I Wayan Karmana, S.E., M.M.
NIP. 197610071996021001



A. A. Gde Mantra Suarjana, SE., M.M.
NIP. 196107031990031001

Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua



Made Sutarna, SE., M.Si.
NIP. 196112281990031001

**ANALISIS TAX PLANNING ATAS IMBALAN NATURA
DAN/ATAU KENIKMATAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBERLAKUAN PP NO. 55 TAHUN 2022
PADA PT X**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:
Hari Rabu Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Wayan Karmana, S.E., M.M.
NIP. 197610071996021001

ANGGOTA:

1.



Nyoman Angga Pradipa, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 199012182022031005

2.



I Made Sura Ambara Java, SE, MMA
NIP. 196705111993031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis *Tax Planning* Atas Imbalan Natura Dan/Atau Kenikmatan Sehubungan Dengan Pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2022 Pada PT. X” tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan semester VI, Program Studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta bantuan seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi yang telah memberi saran serta petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak I Wayan Karmana, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

5. Bapak Anak Agung Gde Mantra Suarjana, SE.,M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta penjelasan terkait tata cara penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh staff PT X yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali informasi/pengambilan data guna mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
8. Orang tua, saudara, dan sahabat yang selalu mendoakan dan telah memberikan dukungan baik moral maupun material dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Teman-teman Diploma III Jurusan Akuntansi khususnya kelas VIA yang telah banyak membantu selama penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan Penulis berharap tugas akhir ini memberi manfaat serta tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Badung, 16 Agustus 2023

Ni Komang Puji Astuti

**ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS IMBALAN NATURA
DAN/ATAU KENIKMATAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBERLAKUAN PP NO. 55 TAHUN 2022
PADA PT X**

ABSTRAK

NI KOMANG PUJI ASTUTI

PT X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang berlokasi di Kota Denpasar, Bali. Saat ini perusahaan belum menerapkan PP No. 55 Tahun 2022 atas imbalan natura dan/atau kenikmatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *tax planning* terhadap pemberlakuan peraturan terbaru tersebut pada PT X. Sebelum diterapkannya PP No. 55 Tahun 2022 ini perusahaan melakukan pengeluaran berupa biaya *voucher* makan lembur yang tidak bisa dibebankan oleh perusahaan karena berupa natura kenikmatan. Penelitian kaulitatif ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan laba rugi fiskal PT. X sebelum dan sesudah pajak atas natura masuk. Penelitian ini menunjukan adanya penghematan beban pajak pada perusahaan sebesar Rp156.357.451,00 setelah dilakukan *tax planning*.

Kata Kunci : *Natura Dan/Atau Kenikmatan, Tax Planning, Pajak Penghasilan Badan ,PP No.55 Tahun 2022.*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

***ANALYSIS TAX PLANNING FOR NATURAL REWARDS AND/OR FUN IN
CONNECTION WITH THE APPLICATION OF PP NO. 55 YEAR 2022
AT PT X***

ABSTRACT

NI KOMANG PUJI ASTUTI

PT X is a company engaged in the health sector located in Denpasar City, Bali. Currently the company has not implemented PP No. 55 of 2022 for natural imbalances and/or enjoyment. This research aims to analyze the implementation of tax planning regarding the implementation of the latest regulations at PT X. Before the implementation of PP No. 55 of 2022, the company makes expenses in the form of overtime meal voucher costs which cannot be charged by the company because they are in the form of in-kind enjoyment. This qualitative research was conducted by analyzing the financial statements of PT. Before and after tax on incoming natura. This study shows that there is a saving in the tax burden on the company of Rp. 156,357,451.00 after carrying out the planning tax.

Keywords: Natura and/or Enjoyment, Tax Planning, Corporate Income Tax, PP No.55 of 2022.



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	7
2.1.1 Landasan teori	7
2.1.2 Penelitian terdahulu.....	25
2.2 Kerangka Pikir Penelitian	26
BAB III METODELOGI	29
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	29
3.1.1 Lokasi penelitian	29
3.1.2 Objek penelitian.....	29
3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	29
3.2 1 Jenis data	29
3.2 2 Sumber data	30
3.2 3 Metode pengumpulan data	30
3.3 Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data	31
3.3.1 Metode pengolahan data.....	31
3.3.2 Teknik analisis data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data Penelitian.....	34
4.2 Komponen Gaji Karyawan	35
4.2.1 Gaji Pokok.....	35
4.2.2 Tunjangan Tetap.....	35

4.2.3 Tunjangan Tidak Tetap.....	35
4.2.4 Potongan	36
4.2.5 Upah Lembur.....	36
4.2.6 Bonus/THR.....	37
4.3 Laporan Keuangan Fiskal Sebelum Natura Pajak	38
4.4 Laporan Keuangan Fiskal Setelah Natura Pajak.....	40
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian.....	42
BAB V PENUTUP	44
5.1 Simpulan	44
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	47



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tarif Umum Pajak Penghasilan 21	13
2.2 Rumus Perhitungan Metode <i>Gross Up</i>	15
4.1 Periode Pemberian Natura	38
4.2 Laporan Keuangan Fiskal Sebelum Natura Pajak.....	40
4.3 Perhitungan Jumlah Pajak Terutang sebelum Natura Pajak	41
4.4 Perhitungan Jumlah Pajak Terutang Sebelum Natura Pajak.....	42
4.5 Laporan Keuangan Fiskal Setelah Natura Pajak.....	43
4.6 Perhitungan Jumlah Pajak Terutang setelah Natura Pajak.....	45
4.7 Perhitungan Penghasilan kena pajak dan PPh Badan Terutang	46
4.8 Perbandingan Natura Sebelum dan Sesudah.....	46



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	28



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Neraca Sebelum Natura Pajak	52
Lampiran 2. Laba Rugi Sebelum Natura Pajak.....	53
Lampiran 3. Koreksi Fiskal Sebelum Natura Pajak.....	54
Lampiran 4. Hutang Pajak Sebelum Natura Pajak.....	55
Lampiran 5. Neraca Setelah Natura Pajak	56
Lampiran 6. Laba Rugi Setelah Natura Pajak	57
Lampiran 7. Koreksi Fiskal Setelah Natura Pajak	58
Lampiran 8. Hutang Pajak Setelah Natura Pajak	59



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang paling utama yaitu pajak. Perekonomian negara tentunya akan berjalan apabila ada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang diharapkan tentunya harus terus meningkat setiap tahunnya karena semakin besar pajak yang diterima, semakin besar memberikan dampak positif pada kegiatan operasional negara. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber dana yang sangat dibutuhkan, namun lain halnya dengan wajib pajak. Bagi wajib pajak pembayaran pajak merupakan suatu tanggungan yang cukup berat. Peningkatan dari sumber-sumber pemasukan negara merupakan suatu yang harus dilakukan (Nico & Aditia, 2013). Penerimaan pajak yang didapatkan secara terus-menerus dapat dikembangkan secara optimal dengan menyesuaikan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat di negara ini.

Penerimaan pajak sangat penting di dalam pembangunan nasional yang menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan berbagai usaha agar dapat memaksimalkan peningkatan potensi penerimaan pajak (Cahyono et al., 2022). Dari penjelasan tersebut, berbagai fasilitas yang telah terwujud melalui pembayaran pajak seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya yang diharapkan berdampak positif pada masyarakat. Pajak juga digunakan untuk pembangunan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran aktivitas perusahaan yang ada di Indonesia sehingga dapat

meningkatkan kecepatan distribusi suatu perusahaan yang diharapkan mengefisiensikan waktu perusahaan mencapai keuntungan maksimal.

Memaksimalkan nilai perolehan laba merupakan tujuan dari suatu perusahaan (Fadhila & Hasibuan, 2018). Laba yaitu selisih antara total pendapatan (*revenue*) yang dikurangi dengan beban (Muhajir, 2020). Terkait dengan hal tersebut suatu perusahaan didirikan dengan tujuan agar dapat memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya (Santi & Wardani, 2018). Laba merupakan elemen yang sangat diperhatikan karena nominal laba yang diharapkan dapat mempertahankan kinerja perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Besarnya pajak terutang berbanding lurus dengan besarnya penghasilan (Prasetyo et al., 2021). Setiap pengusaha akan senantiasa berusaha menghindari beban pajak dalam berbagai bentuk dan jenisnya yang secara legal karena pajak merupakan pungutan yang diwajibkan undang-undang, bukan kontribusi yang bersifat sukarela dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah. (Pohan, 2013)

Berbagai cara dilakukan wajib pajak (WP) dalam meningkatkan pendapatan dan menekan pajak seminimal dan seefisien mungkin (Aryanti & Hananto, 2013). Untuk dapat menekankan beban pajak dan menghindari sanksi perpajakan, perusahaan dapat melakukan beberapa cara yang legal diantaranya dengan perencanaan pajak (Dian W, 2014). Cara legal yang bisa dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak yaitu salah satu cara yang bisa dilakukan dengan perencanaan pajak terhadap biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto guna dapat mengefisiensikan pajak penghasilan badan

(Saputra, 2020). Pajak Penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. (PPh Pasal 56 Ayat 1)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas tambahan penghasilan yang dapat diterima sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang dapat digunakan untuk menambah kesejahteraan wajib pajak, yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan badan usaha tersebut.

Perencanaan pajak yang tepat dapat digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan terutang badan yang diperoleh dari aktivitas manajemen pajak yang dapat diterima oleh fiskus. Memanfaatkan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, umumnya dilakukan dengan memaksimalkan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang serta dapat menggunakan pemilihan metode akuntansi yang tepat agar terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya tidak perlu terjadi.

PT X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan yang terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selama tahun 2022, perusahaan tersebut belum dapat memaksimalkan laba yang diperoleh karena pembayaran PPh Badan yang kurang efisien. Salah satu faktor Yang menyebabkan besarnya PPh Badan PT X yaitu pemberian natura/kenikmatan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat I huruf a disebutkan

bahwa pengeluaran yang sehubungan dengan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang (bukan natura). Sedangkan dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf e dijelaskan dalam pemberian atau penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis menyadari bahwa pajak merupakan suatu tanggungan bagi perusahaan selaku pemberi kerja maupun karyawan dan dengan adanya peraturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas imbalan natura dan kenikmatan dijadikan objek pajak (*taxable*) menjadikan wajib pajak badan maupun orang pribadi berdampak cukup signifikan. Maka di sini penulis berkeinginan untuk melakukan analisis terkait Pajak Penghasilan (PPh) atas imbalan natura dan kenikmatan sebagai studi kasusnya. Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 mengenai PPh natura dan kenikmatan ini penulis menjadikannya bahan penyelesaian tugas akhir dengan judul Analisis *Tax Planning* Atas Imbalan Natura Dan/Atau Kenikmatan Sehubungan Dengan Pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2022 Pada PT X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimanakah Analisis Implementasi *Tax Planning* atas Imbalan Natura Dan/Atau Kenikmatan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 dibandingkan tanpa pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi *Tax Planning* atas Imbalan Natura Dan/Atau Kenikmatan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 dibandingkan tanpa pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pertimbangan, pemikiran, dan wawasan bagi peneliti maupun pihak lain mengenai *tax planning* untuk mengefisiensikan pajak penghasilan badan. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman dan tambahan sumber pustaka yang berhubungan dengan bidang akuntansi dan perpajakan

1.4.2 Manfaat empiris

1. Bagi mahasiswa


Menambah pengetahuan atau wawasan mahasiswa mengenai PP. No.55 Tahun 2022 serta dapat mengaplikasikan teori perpajakan yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan di lapangan

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan atau tambahan informasi mengenai pemberlakuan PP. No.55 Tahun 2022, serta hasil penerapannya dapat digunakan sebagai dasar pengembangan Politeknik Negeri Bali dalam hal pembelajaran khususnya dibidang akuntansi perpajakan

3. Bagi perusahaan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini kepada pihak PT X agar dapat memberikan masukan dalam meningkatkan penerimaan pajak serta dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, dan menyumbangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab iv atau bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2022 mengenai imbalan natura dan/atau kenikmatan pada PT X telah terjadi penurunan pajak yaitu sebesar Rp156.357.451,00, yang dimana sebelum di terapkanya PP No. 55 Tahun 2022 ini total pajak terutang sebesar Rp653.560.385,00 kemudian setelah dilakukan perencanaan pajak sesuai dengan aturan terbaru dari PP No. 55 Tahun 2022 memperoleh hasil sebesar Rp497.202.934,00. Dengan adanya penerapan PP NO.55 tahun 2022 ini perusahaan diuntungkan karena dapat membayar pajak yang lebih kecil dari sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas sebaiknya PT. X menerapkan peraturan PP No. 55 tahun 2022 mengenai imbalan natura dan/atau kenikmatan dalam melakukan perencanaan pajak sehingga dapat melakukan penghematan pajak. Mengingat jumlah kewajiban perpajakan yang ditanggung perusahaan yang cukup besar, perusahaan diuntungkan karena dapat membayar pajak yang lebih kecil dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Parisi, S. (2017). Determinan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Ikonomika*, 2(1), 41–52.
- Ansyah, N. (2018). *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Pada PT. Herfinta Farm & Plantation*.
- Aryanti, Y. D., & Hananto, H. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT.” X” di Semarang. *Calyptra*, 2(1), 1–11.
- Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. A. I. S. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 17–19.
- Dian W, T. (2014). *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT BPR. Tulus Puji Rejeki, Kediri)*. Universitas Brawijaya.
- Fadhila, N., & Hasibuan, M. (2018). Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Perkebunan Nusantara Iv Medan. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, 1(1), 455–460.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. CV. Andi Offset.
- Margaretha, G., & Pusung, R. J. (2017). ANALISIS PEMBERIAN IMBALAN BERUPA NATURA KEPADA KARYAWAN UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. NICHINDO MANADO SUISAN. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Muhajir, A. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt. Brilian Utama Gresik). *RISK: Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 1(1), 1–11.
- Nico & Aditia. (2013). *Mengoptimalkan Pendapatan Negara*. (diakses tanggal 18 April 2016).
- Novianty, N. (2020). Implementasi Tax Planning dalam Rangka Meminimalkan

- Pajak Penghasilan Perusahaan. *MABIS*, 11(1).
- Nur, I. I. (2010). Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak dengan Aplikasi E-Filing secara Online. *Ultima Infosys. ISSN*, 208, 5–4579.
- Pohan, A. (2013). *Manajemen Perpajakan strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revi). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, D. D., Mahsina, M., & Lestari, L. T. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 400–408.
- Pratiwi, A. T. (2020). *Perencanaan Pajak Atas Tunjangan Makan Dan Jasa Catering Pada PT X”(Studi Kasus Absolution Registered Tax Consultant)*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Santi, D. K., & Wardani, D. K. (2018). Pengaruh tax planning, ukuran perusahaan, corporate social responsibility (CSR) terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 11–24.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 102–111.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supramono & Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Andi Offset.
- Ulfah, E., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Analisa tax planning dengan pemberian natura untuk meminimalisasi pajak penghasilan (studi kasus pada CV Karya Sentosa). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).